



**KEMDAGRI KELUARKAN SURAT EDARAN  
E-KTP Berlaku Seumur Hidup**

YOGYA (MERAPI) - Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) resmi mengeluarkan surat edaran tentang masa berlaku Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP untuk seumur hidup. Dalam cetakan e-KTP lama, masih tertera tanggal masa berlaku, namun tidak perlu diganti jika e-KTP tidak mengalami kerusakan.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindikcapil) Kota Yogya, Sisruwadi, Senin (1/2) mengatakan, surat edaran disahkan 29 Januari lalu. Namun, pada e-KTP lama yang dicetak serentak pada 2012 lalu, masih tertera masa berlaku sampai 2017. Dengan adanya surat edaran tersebut, maka kolom masa berlaku secara otomatis sudah berlaku seumur hidup.

"Berbeda dengan e-KTP yang dicetak secara mandiri oleh dinas, kolom masa berlaku sudah tertulis seumur hidup," ujarnya.

Masyarakat yang sudah memiliki e-KTP cetakan terdahulu, dimbau tidak perlu khawatir dan terburu-buru untuk mencetak e-KTP dengan masa berlaku seumur hidup. Pasalnya, e-KTP tersebut tetap berlaku seperti e-KTP yang masa berlakunya tertera seumur hidup.

Menurut Sisruwadi, pihak-

nya tidak akan membuat edaran ke wilayah terkait hal tersebut. Para camat dan lurah akan diberikan pemahaman agar dapat menjelaskan warganya yang belum paham.

"Sebagian besar e-KTP yang tercetak, masa berlakunya sudah seumur hidup," urainya.

Kendati demikian, petugas tetap melayani penggantian kartu apabila warga yang sudah menerima e-KTP namun akan melakukan pembaruan, dengan alasan kartu rusak atau ganti status. Penggantian kartu dilayani tanpa dipungut biaya. Dinas juga memiliki cadangan blangko e-KTP melebihi kebutuhan. Sehingga, pembuatan e-KTP maupun cetak ulang e-KTP akan dilayani sepanjang dibutuhkan.

"Kami justru meminta warga yang belum memiliki e-KTP segera melakukan rekam data. Hingga kini masih ada 2,5 persen penduduk wajib KTP yang belum melakukan perekaman," terangnya.

Sedangkan warga yang sudah melakukan rekam data sejak lama, namun belum memperoleh e-KTP, diminta aktif mengecek ke kelurahan setempat. Jika di kelurahan masih belum tercetak, sebaiknya segera datang ke dinas agar segera dicetak. (Riz)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005